

PROCEEDING

NCAB

2017

NATIONAL CONFERENCE
ON APPLIED BUSINESS

"Creating a Business Leader: Challenges Faced by MM Program"

Held in UMY, on 16th of September, 2017

In Collaboration with:

Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia
Magister Manajemen Universitas Kristen Duta Wacana
Aliansi Program Magister Manajemen Indonesia



APMMI
ALIANSI PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN INDONESIA

PROCEEDING
The 1st NATIONAL CONFERENCE ON APPLIED BUSINESS
(The 1st NCAB) 2017

Kerjasama
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia,
Universitas Kristen Duta Wacana dan Aliansi Program Magister
Manajemen Indonesia (APMMI)

VOLUME I
Manajemen Strategi dan Bisnis, Manajemen Sumber Daya Manusia dan
Organisasi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
16 September 2017



PPS Penerbit
UMY Program Pascasarjana
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
PROCEEDING

**The 1st NATIONAL CONFERENCE ON APPLIED BUSINESS
(The 1st NCAB) 2017**

**Kerjasama
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia,
Universitas Kristen Duta Wacana dan Aliansi Program Magister
Manajemen Indonesia (APMMI)**

Volume 1, vi + 242 halaman, 210 x 297 mm

ISBN : 978-602-19568-8-5

Editor:

Prof. Dr. Heru Kurnianto Tjahjono

Dr. Zaenal Arifin, M.Si

Dr. Perminas Pangeran, M.Si

Editor Tata Letak:

Musoli, S.E

Alief Setya Pertiwi, S.T

Desain Sampul:

Aditya Rahman Hafidz, S.Ikom

Penerbit :

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Cetakan Pertama, September 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

APMMI (Aliansi Program Magister Manajemen Indonesia) secara aktif mendorong kerjasama baik regional, nasional dan internasional sehingga terbangun sinergi untuk meningkatkan kinerja program magister manajemen di Indonesia. Secara spesifik, APMMI memfasilitasi kerjasama penelitian dan publikasi antar program Magister Manajemen di Indonesia. Adapun bentuk dan metodologi penelitian yang dipublikasikan dalam prosiding ini bersifat lebih terbuka terhadap berbagai pendekatan peneliti dalam memotret fenomena bisnis di Indonesia. Dengan demikian karya ilmiah mendorong inovasi, *engagement* dan dampak pada industri.

Prosiding NCAB edisi pertama dalam payung APMMI ini adalah kumpulan hasil penelitian mahasiswa dan dosen di lingkungan Magister Manajemen yang dipresentasikan dalam even *1st National Conference On Applied Business (NCAB) 2017* yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 16 September 2017. NCAB ini diinisiasi oleh Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia (UII) dan Magister Manajemen universitas Kristen Duta Wacana (UKDW).

Kehadiran prosiding ini merupakan bentuk tanggung jawab program Magister Manajemen dalam melakukan disseminasi karya ilmiah bagi masyarakat luas. Prosiding NCAB diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti di dalam negeri maupun di luar negeri dalam pengembangan studi bisnis di Indonesia. Dengan demikian APMMI mengucapkan apresiasi kepada Magister Manajemen UMY, UII dan UKDW dalam upaya aktif menciptakan suasana dan kualitas akademik yang semakin baik.

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 16 September 2017

Prof. Dr. Heru Kurnianto Tjahjono

Ketua Aliansi Program Magister Manajemen Indonesia (APMMI)
Bidang Riset dan Publikasi

DAFTAR ISI

Volume 1 : Manajemen Strategi dan Bisnis, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Analisa Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kesehatan Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Elva Dian Pertiwi, Zaenal Arifin 1 - 14

Analisis Faktor-Faktor Kepemimpinan Direktur Keuangan Untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Keuangan BUMN

Mochammad Yana Aditya, Heru Kurnianto Tjahjono 15 - 17

Strategi Peningkatan Pendapatan Dari Jasa Layanan Transaksi *Fee Based* Di Perusahaan Ritel Alfamart

Sudarman, Achmad Sobirin 18 – 28

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal (Studi Kasus Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009 - 2013)

Muhammad Arifuddin, Febby Erianto Nugroho, Muchacha Mufti Abadi 29 – 38

Pengaruh Kualitas Layanan Kesehatan Dan Citra Merek Pada Loyalitas Pasien, Dengan Kepuasan Pasien Sebagai Pemediasi (Studi Di Bangsal Vip Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr R Soeharso Di Surakarta)

Tangkas Sibarani, Asri Laksmi Riani MS 39 – 71

Analisis Pengaruh Kredibilitas Selebriti Endorser dan Kredibilitas Merek Terhadap Loyalitas Merek

Ari Purnama Agung, Solikhah, Bobby Aditia Putra Pamungkas 72 – 80

Implementasi Gaya Kepemimpinan di Perusahaan Start Up (*The Implementation of Leadership Style in Start Up Company*)

Ginanjar Budhiraharja, Heru Kurnianto Tjahjono 81 – 87

Manajemen Surat Wasiat Dalam Dokumen Aktif

Sugiyanto, Musoli 88 – 93

Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di SD Negeri Jetis

Warsana93 – 98

The Mediating Role of Organizational Commitment on the Relationship between Religiosity Value and Dysfunctional Behavior

Majang Palupi99 – 102

Pengaruh *Work Stress, Organizational Climate Dan Procedural Justice Terhadap Intention To Quit* Asn Pemda Diy Dengan *Employee Engagement* Sebagai Variabel Mediasi

Annas M Haifani J, Heru Kurnianto TJ, Nuryakin 103 – 107

Pengaruh *Career Justice* terhadap *IT Professional Turnover Intention* dengan Dimediasi *Employee Engagement*

Mohammad Ziad Anwar, Heru Kurnianto Tjahjono, Fauziyah 108 – 111

Pengaruh *Psychological Empowerment* dan *Procedural Justice Terhadap Employee Engagment* Dengan *Job Satisfaction* Sebagai Variabel Intervening

Veri Widodo, Heru Kurnianto TJ, Nuryakin 112 – 116

Pengaruh Religiusitas, Professionalisme, Modal Intelektual Terhadap Kinerja Amil Baznas Dengan Motivasi Sebagai Intervening

Risang Winasis, Siswoyo Haryono, Fauziyah. 117 – 131

Pengaruh Keadilan Distributif Karir dan Keadilan Prosedural Karir Terhadap Perilaku Retaliasi Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Pada Pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Aditya Citra Ibnu Sina, Heru Kurnianto Tjahjono. 132 – 141

Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi Deskriptif di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo)

Agustina Dyah Saraswati. 142 – 151

Pengaruh Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Intervening Komitmen Organisasi

Hamzah Karim A, Aris Suparman Wijaya, Fauziyah. 152 – 162

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta)

Endah Tri Nursani. 163 – 170

Strategi Penempatan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Mudopati Purbohandowo. 171 – 182

Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Di UPT Puskesmas Semanu II Kabupaten Gunungkidul

Minto. 183 – 195

Strategi Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Tri Omi Handayani. 196 – 205

Pengaruh Mutasi Terhadap Kinerja Pegawai (Analisa Kebijakan Mutasi Pada Badan Pemeriksa Keuangan)

Yekti Murwani Rejeki. 206 – 216

Strategi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Penempatan

Heri Darmawan. 217 – 229

Technology Accepted Model Analysis on E Learning Program in Economics Department

Hudiyanto. 230 – 236

Pengukuran Kinerja Organisasi Dengan Wawasan Tujuan Organisasi

Sri Sundari. 237 – 243

Harga Diri Dalam Organisasi, Efikasi Kolektif, dan Perilaku Ideal Kolektif Mempengaruhi Kesiapan Organisasi Untuk Berubah, Yang Dimediasi oleh Kepemimpinan Transformasional

Mikhriani. 244 – 267

Prospek Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif : tantangan bagi Pengusaha Perempuan Industri Songket Palembang Di Kota Palembang

Trisninawati..... 268 – 276

Pengaruh *Religiousitas* terhadap *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) Dimediasi oleh Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja

Yuni Siswanti, Agus Haryadi..... 277 – 286

TEMA :

MANAJEMEN STRATEGI DAN BISNIS

Analisa Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kesehatan Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Elva Dian Pertiwi, Zaenal Arifin ~ 1

Analisis Faktor-Faktor Kepemimpinan Direktur Keuangan Untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Keuangan BUMN

Mochammad Yana Aditya, Heru Kurnianto Tjahjono ~ 15

Strategi Peningkatan Pendapatan Dari Jasa Layanan Transaksi *Fee Based* Di Perusahaan Ritel Alfamart

Sudarman, Achmad Sobirin ~ 18

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal (Studi Kasus Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009 - 2013)

Muhammad Arifuddin, Febby Erianto Nugroho, Muchacha Mufti Abadi ~ 29

Pengaruh Kualitas Layanan Kesehatan Dan Citra Merek Pada Loyalitas Pasien, Dengan Kepuasan Pasien Sebagai Pemediasi (Studi Di Bangsal Vip Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr R Soeharso Di Surakarta)

Tangkas Sibarani, Asri Laksmi Riani MS ~ 39

Analisis Pengaruh Kredibilitas Selebriti Endorser dan Kredibilitas Merek Terhadap Loyalitas Merek

Ari Purnama Agung, Solikhah, Bobby Aditia Putra Pamungkas ~ 72

Implementasi Gaya Kepemimpinan di Perusahaan Start Up (*The Implementation of Leadership Style in Start Up Company*)

Ginangjar Budhiraharja, Heru Kurnianto Tjahjono ~ 81

Manajemen Surat Wasiat Dalam Dokumen Aktif

Sugiyanto, Musoli ~ 88

Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di SD Negeri Jetis

Warsana93 – 98

Manajemen Surat Wasiat Dalam Dokumen Aktif

Sugiyanto

STPMD “APMD”

probosugiyanto@gmail.com

Musoli

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

musoli27@gmail.com

ABSTRACT

A testament is an active dynamic archive which can be found quickly, it has high utility as well as high legal immunity which is enforcing the honor of the subjects (the testament makers), the assets, and the recipients.

The basic reasons underlining a subject creating a testament are psychological consideration, justice, biology, spiritual, sociology, and sustainability of the assets.

Through management approach, the process of creating a testament has fulfilled the management criteria according to the concept of James A.F. Stoner (1986), involving: planning, organizing, leadership, and controlling.

Key Words: *Management, Testament, Active Document*

ABSTRAK

Surat wasiat (testament) merupakan arsip dinamis yang aktif mudah ditemukan secara cepat dan memiliki nilai guna tinggi dan kekebalan hukum dalam rangka menegakan kehormatan subyek (pembuat surat wasiat), harta kekayaan itu sendiri dan penerima.

Alasan mendasar subyek melahirkan surat wasiat adalah pertimbangan psikologis, keadilan, biologis, spiritual, sosiologis dan keberlanjutan atas harta kekayaan tersebut.,

Melalui pendekatan manajemen proses pembuatan dan mewujudkan surat wasiat telah memenuhi kriteria manajemen sesuai dengan pemikiran James A.F. Stoner (1986), yaitu :planning, organizing, leadership dan controlling.

Kata kunci : *manajemen, surat wasiat, dokumen aktif.*

PENDAHULUAN

Latar belakang mengapa seseorang membuat surat wasiat?, ini adalah sebuah pertanyaan besar yang harus penulis kemukakan di depan untuk mengawali diskusi tentang manajemen surat wasiat. Kecenderungan yang terjadi surat wasiat di buat secara pribadi oleh seseorang (subyek). Sikap keberanian subyek membuat surat wasiat dalam sejarah kehidupannya karena memiliki harta benda, dan harta benda dalam pemikiran subyek akan diwariskan secara adil kepada anggota keluarga, keturunannya atau orang lain yang dipandang berhak

menerimanya. Namun ketika subyek akan membagi semasa masih hidup jiwanya ada rasa diseliputi oleh tekanan psikologis, karena situasi tertentu dalam perjalanan kehidupan subyek tidak kuasa melawan tekanan tersebut. Sebab subyek menjaga perasaan masing-masing calon penerima, khawatir menimbulkan konflik diantara calon penerima, dan khawatir diprotes oleh salah satu calon penerima karena dianggap tidak adil, tetapi sikap membuat surat wasiat adalah pilihan terbaik menurut pandangan subyek.

Dalam situasi tekanan psikologis tersebut subyek memiliki kisah hidup yang dirahasiakan kepada suami/istri, anak dan anggota keluarga yang lain. Maka menurut pandangan subyek membuat surat wasiat merupakan salah satu cara terbaik membuka rahasia kepada keluarga, dan pilihan subyek membuka rahasia ketika dirinya sudah tiada adalah aman, nyaman dan adil.

Pengertian wasiat (*testament*) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal. (R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996). Pasal 875 KUHPerdara menyatakan : “Surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.”

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikkingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. (Hartono Soerjopratiknjo, 1982).

Menurut J. Satrio (1997), ada 4 (empat) unsur wasiat, yaitu : a). Suatu wasiat adalah suatu “*akta*”. Akta menunjuk ada syarat bahwa wasiat harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis. Surat wasiat (*testament*) dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun, mengingat bahwa suatu wasiat mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah subyek meninggal dunia, maka suatu wasiat terikat pada syarat-syarat yang ketat., b). Suatu wasiat berisi “*pernyataan kehendak*”, yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak (dibuat secara tunggal) dan bukan perjanjian., c). Suatu wasiat berisi mengenai “*apa yang akan terjadi setelah subyek meninggal dunia.*” Artinya wasiat baru berlaku jika subyek telah meninggal dunia. Atas dasar itu wasiat sering disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya subyek wasiatnya tidak dapat diubah lagi., d). Suatu wasiat “*dapat dicabut kembali.*” Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat atau cukup dalam bentuk lain.

Berkiblat pada pasal 931 KUHPerdara bentuk wasiat ada 3 (tiga) macam, yaitu : a). *Testament* Terbuka atau Umum (*Openbaar Testament*) *Testament* ini dibuat dihadapan seorang notaris. Subyek yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Kemudian notaris membuat suatu akta dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Notaris dalam hal ini mengawasi isi *testament* tersebut agar isinya tidak bertentangan dengan undang-undang., b). *Testament* Tertulis (*Olographis Testament*), *Testament* ini harus ditulis dengan tangan subyek yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhandig*) dan harus diserahkan sendiri kepada notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*). Penyerahan *testament* tersebut juga harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sebagai tanggal *testament* berlaku maka diambil tanggal akta penyerahan (*acte vandepot*). Penyerahannya dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka., c). *Testament* Tertutup atau Rahasia, *Testament* ini juga dibuat sendiri oleh Subyek, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. *Testament* ini harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaries harus dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.

Menurut H.F.A. Vollmar, (1996) subyek pembuat wasiat adalah subyek telah mencapai umur 18 tahun, memiliki akal budi yang sehat, dengan demikian, maka suatu wasiat adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (*testament*) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat (*testament*) harus dapat ditarik kembali. Yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum. Sumber yang sama menyebutkan ada 2 (dua) macam ahli waris, yaitu: Ahli Waris *Ab-Intestato*, ialah ahli waris menurut undang-undang (pasal 832 KUHPdata) dan ahli waris *Ad-Testamentar*, yaitu ahli waris menurut wasiat atau *testament*.

Tulisan ini tidak menganalisis surat wasiat dari aspek hukum, tetapi lebih mencermati dari aspek proses manajemen pembuatan dan teknik menyimpan sebagai sebuah arsip. Atas dasar penjelasan di atas maka pertanyaan yang harus dicari jawabannya adalah “bagaimana subyek mengelola surat wasiat dari proses membuat sampai mengarsipkan dalam kehidupan diri subyek?”

PEMBAHASAN

Seseorang yang berani menulis surat wasiat telah mengambil keputusan secara sepihak, keputusan tersebut atas dasar pertimbangan religi, psikologis, kehormatan dan keadilan atas harta benda yang dimiliki. Kondisi ini senada dengan pendapat Tatit Hariyanti (2012 : 61), surat wasiat dapat digunakan sebagai pelestari nilai-nilai keluarga dan nilai-nilai religious, dalam wasiat bearti subyek memindahkan tanggungjawab, memberi penghargaan atas jasa orang lain. Dengan demikian surat wasiat merupakan konstruksi simbolik dalam wujud dokumen legal yang berfungsi sebagai kendaraan untuk mentransfer harta benda yang bersifat keduniawian.

Secara individu surat wasiat adalah perwujudan atau ekspresi diri dari kehendak pembuatnya, maka surat wasiat dipandang sebagai ungkapan kebebasan individu untuk mewariskan atau tidak mewariskan harta bendanya dan atau untuk mengungkapkan atau menyembunyikan rahasia diri dan keluarga pada public dengan tujuan melestarikan kehormatan diri dan keluarga. Pandangan tersebut mendukung pendapat Jacob G. Homberger (1990), sebagai *the sanctity of private property*, yaitu suatu keyakinan hak atas kekayaan pribadi merupakan hak yang sacral yang tidak dapat diusik oleh orang lain bahkan oleh penguasa sekalipun. Prinsip ini memberikan hak bagi individu untuk memiliki, menggunakan dan menikmati kekayaan dengan bebas tanpa campur tangan pemerintah yang *arbiter*. Ketergantungan pada harta kekayaan pribadi merupakan perwujudan dari individualisme atau kemandirian individu (Emerson, 1989).

Berpijak pada beberapa pengertian di atas, maka surat wasiat dalam artikel ini akan dikupas melalui dua pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan manajemen

Banyak definisi atau pengertian manajemen yang di formulasikan para ahli manajemen, dalam pembahasan artikel ini penulis sengaja memilih pengertian manajemen dari tinjauan ilmu pengetahuan dan melihat manajemen dari sisi proses.

- a. Pengertian manajemen dari segi ilmu pengetahuan dikemukakan oleh Luther Gulick. Gulick mengatakan bahwa pengertian manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Berpijak pada pendapat Gulick maka subyek dalam surat wasiat dapat diteropong bahwa subyek berfikir secara sistematis dalam memahami harta kekayaan dan keluarga yang berhak menerima pemindahan tanggungjawab serta orang-orang lain yang disebut dalam surat wasiat sebagai pihak telah berjasa kepada subyek tersebut. Dalam hal ini

subyek bekerjasama dengan pihak ketiga (notaries atau orang lain) yang diamanahi menjadi saksi, menyimpan surat wasiat, menunjukkan isi surat wasiat kepada calon penerima pada saat waktu yang telah tiba. Dengan demikian subyek berfikir bahwa surat wasiat ini akan bermanfaat ganda yaitu menyelamatkan proses pengalihan hak atas kekayaan dan bersikap bijak atas calon penerima dengan pertimbangan kemanusiaan dalam rangka menjaga nilai-nilai kehormatan subek dan keluarganya.

- b. Menurut James A.F. Stoner (1986), bahwa definisi manajemen adalah proses perencanaan/*planning*, pengorganisasian atau *organizing*, kepemimpinan atau *leadership* dan pengawasan/mengendalikan atau *controlling* kegiatan anggota dan tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan.

Subyek dalam surat wasiat telah membuat perencanaan sebijak mungkin dan seadil-adilnya, atas itu semua harta benda yang dimiliki dan anggota keluarga serta orang lain yang menurut subyek berhak menerima aliran tanggungjawab atas harta tersebut diorganisasi sedemikian rupa sehingga ketika subyek meninggal dunia semua pihak akan mendapat porsi sesuai dengan hak dan kewajiban selama subyek hidup serta partisipasi mereka dalam mengumpulkan, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan tersebut., Kebijakan tersebut menurut subyek adalah sebagai wujud sikap pemimpin yang adil berdasarkan ikatan keluarga, keturunan partisipasi serta kesetiaan masing-masing calon penerima tanggungjawab atas pengalihan hak harta benda tersebut.

Manajemen sebagai proses pada point ke empat adalah kontroling, disinilah kelemahan subyek tidak dapat mengontrol secara langsung apakah surat wasiat tersebut dalam perjalanannya setelah subyek meninggal dunia berlaku sesuai kehendak subyek. Namun demikian dari sisi proses pembuatan kewajiban mengontrol telah diamanatkan kepada pihak lain yaitu dapat pihak penegak hokum, notaries, atau orang lain yang subyek tunjuk dan dipercaya untuk memuka surat wasiat tersebut.

1. Mengingat proses membuat surat wasiat untuk kepentingan jangka panjang dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan melestarikan nilai-nilai kehormatan subyek, nilai kehormatan harta kekayaan iu sendiri dan nilai kehormatan calon penerima maka melahirkan surat wasiat banyak faktor yang mengikat, antara lain : 1). faktor psikologis subyek dan factor psikologis calon penerima, untuk mengikis sekat-sekat perasaan atas keinginan diri subyek dan tuntutan atau pikiran calon penerima., 2). faktor biologis, artinya agar harta kekayaan yang dipindahkan hak dan tanggungjawabnya dapat hidup dan berkembang secara keberlanjutan sehingga harta kekayaan dapat memberi bermanfaat dan tersebar sesuai dengan kehendak subyek., 3). faktor sosiologis pandangan ini mempertimbangkan masyarakat sekitar dan kususny kerabat sebab subyek berfikir bahwa kerabat dan masyarakat mengetahui rekam jejak cara memperoleh dan partisipasi anggota calon menerima dalam memelihara, mengembangkan dan memnfaatkan harta kekayaan tersebut., 4).fFaktor religi, subyek mencari ketenangan lahir batin ketika memasuki masa-masa mendekati kematian dan setelah meninggal dunia subyek berharap tidak terjadi keributan atau konflik diatara calon penerima, sebab subyek telah berfikir secara optimal, bijak pastinya telah minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum menandatangani surat wasiat tersebut., 5). faktor keadilan, adil menurut pandangan subyek yang dilandasi perjuangan hidup dan keterlibatan memperoleh, keterlibatan memanfaatkan, kepedulian dan perhatian calon penerima kepada subyek merupakat ikatan akhir yang harus diterima secara arif oleh calon penerima.

2. Pendekatan kearsipan

Menurut Sumartini dalam [www. Dunia arsip.com](http://www.duniaarsip.com) pengertian arsip yang dirangkum dari kamus ensiklopedi, Undang-Undang No. 19/1961, Undang-Undang No. 71/1971, dan menurut lembaga Administrasi Negara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1). Berbagai istilah *record*, *file*, *archieff*, berkas atau *bendle*, diartikan sama dengan arsip, agar tidak terjadi

keracuan dengan istilah-istilah tersebut., 2). Beberapa rumusan pengertian menekankan arsip sebagai kumpulan surat atau warkat yang mengandung arti dan mempunyai nilai guna yang baik untuk kepentingan pribadi/perorangan yang disimpan sebegitu rupa sehingga sewaktu-waktu dipergunakan dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat., 3). Sebagai tempat penyimpanan kumpulan warkat atau naskah yang disusun sistematis sehingga mudah dan cepat ditemukan kembali (*retrieval*) apabila diperlukan.

Dari ketiga pengertian di atas pengertian kedua memiliki makna yang paling dekat untuk mengupas surat wasiat, sebab didalam pengertian ditunjukkan beberapa hal yaitu : 1). Arsip sebagai kumpulan surat/warkat yang mengandung arti dan memiliki nilai guna. Dalam surat wasiat sangat berarti atas konteks isi surat perihal pemindahan hak kekayaan dan besar kecilnya pemindahan kekayaan kepada masing-masing calon penerima., 2). Nilai dalam konteks ini biasanya bersifat individu atau perseorangan, kondisi ini sesuai dengan definisi surat wasiat, bahwa surat wasiat dibuat secara pribadi/personal dan atas kehendak pribadinya atas berbagai pertimbangan menurut si pembuat., 3). Arsip disimpan sebegitu rupa sehingga sewaktu diperlukan mudah ditemukan dengan mudah dan cepat, maka surat wasiat jika disimpan di rumah disimpan sangat rapi, sangat rahasia dan dijamin keamanannya, tetapi jika di simpan diluar rumah (subyek) cenderung dititipkan pada pihak hukum seperti Notaris dan sejenisnya, di titipkan pihak lain yang dipandang mampu meleksanakan amanah. Dengan demikian dari segi penyimpanan dan perawatan surat wasiat mudah ditemukan kembali dalam waktu cepat., 3). Pilihan membuat surat berarti subyek berfikir akan keberlanjutan harta benda untuk jangka panjang dan menjaga kehormatan atas harta itu sendiri dan pemilik serta penerima estafet harta kekayaan keketurunan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 3 dijelaskan mengenai beberapa pengertian arsip sebagaimana disebutkan di atas, yaitu: 1). Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu., 2). Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang., 3). Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. Dalam konteks ini surat wasiat telah memenuhi muatan pengertian arsip yang merujuk pada UU RI No. 43 Tahun 2009 di atas. Dengan demikian sesungguhnya suratwasiat sebagai dokumen aktif, sebab surat ini masih berlaku sepanjang wasiat itu belum dibuka rahasianya dan dilaksanakan perintah wasiat tersebut. Maka surat wasiat sifatnya sangat dinamis dan dimungkinkan dapat digolongkan dalam arsip dinamis yang dalam perjalanannya dapat masuk ke dalam tiga kategori arsip dinamis yaitu :

Arsip dinamis. Adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan organisasi/perkantoran sehari-hari. Arsip dinamis dibagi lagi kedalam 3 macam, yaitu: a). Arsip aktif, ialah arsip yang masih sering digunakan bagi kelangsungan kerja,; b). Arsip semi aktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun,; c). Arsip inaktif, adalah arsip yang jarang sekali dipergunakan dalam proses pekerjaan sehari-hari. Surat wasiat tidak akan mengalami statis sepanjang masih berlaku dan belum dibuka dan sewaktu-waktu dapat dicabut atau diperbaiki oleh subyek.

Mengingat konsep arsip statis, merupakan arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan individu ataupun dalam perkantoran sehari-hari namun tetap harus dikelola/disimpan berdasarkan pertimbangan nilai guna yang terkandung di dalamnya.

PENUTUP

Surat wasiat merupakan media menanamkan nilai-nilai kehormatan keluarga dan nilai-nilai religi atas harta kekayaan yang dimiliki keluarga agar harta tersebut abadi, bermanfaat sesuai dengan khitohnya menurut pandangan subyek. Surat wasiat sejatinya adalah

pengumuman pembagian harta kekayaan yang akan dibacakan oleh hukum atau pihak lain yang ditunjuk mewakili oleh subyek untuk mewakili dirinya.

Alasan mengapa pengumuman pembagian harta kekayaan harus via surat wasiat karena subyek merasa dirinya ada sekat psikologis, dengan pertimbangan keadilan, kehormatan diri dan kehormatan calon penerima dalam rangka mewujudkan keadilan berdasarkan pandangan subyek agar tidak terjadi konflik diantara calon penerima, dan seandainya terjadi konflik ketika surat wasiat diumumkan subyek secara duniawi tidak menyaksikan, sehingga yang ada dalam pikiran subyek : “saya meninggal harta kekayaan sudah saya alihkan hak dan tanggungnya dalam keadaan bijak”

Atas dasar itu maka surat wasiat ditinjau dari pendekatan manajemen proses pembuatan dan mewujudkan surat wasiat telah memenuhi kriteria manajemen sesuai dengan pemikiran James A.F. Stoner (1986), dalam konteks proses yang didalamnya membuat perencanaan/*planning*, pengorganisasian atau *organizing*, kepemimpinan atau *leadership* dan pengawasan/mengendalikan atau *controlling* terhadap memberlakukan surat wasiat melalui pihak yang diamanahi oleh subyek.

Melalui pendekatan ilmu kearsipan maka surat wasiat merupakan arsip dinamis yang aktif mudah ditemukan secara cepat dan memiliki nilai guna tinggi dan kekebalan hukum dalam rangka menegakan kehormatan subyek, harta kekayaan itu sendiri dan penerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Emerson, R.W., 1989, *Self-Reliance dalam Nina Bayn (ed.) The Norton Antology of American Literature*. London:W.W. Norton & Comp.
- H. F. A. Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-4, Jakarta.
- Hartono, S., 1982, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta Yogyakarta.
- Hornberger, J. G., 1990, *The Sanctity of Private Property*. Part I. The Future of Freedom Foundation.
- J. Satrio, 1990, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, Bandung.
- Jatimprof, 2015, Rangkuman Definisi Arsip <[http://bapersp.jatimprov.go.id / www.duniaarsip.com](http://bapersp.jatimprov.go.id/www.duniaarsip.com) >
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sugiyanto, 2013, Membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Arsip, *Jurnal Khazanah*, Vol. 6. No. 3, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Stoner. James A.F., Charles, W., 1986, *Management*, 3-d. Edition. Prentice Hall. International Inc. London.
- Tatit, H., 2012, Signifikansi Surat Wasiat Dalam Budaya Komunitas Kulit Putih Amerika Bagian Selatan, *Journal Humaniora*, Vol. 24 No. 1, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Undang-Undang :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata)
 - Peraturan Jabatan Notaris (PJN)